




# **QANUN**

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 36 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT KECAMATAN  
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



**DITERBITKAN OLEH :**

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB  
ACEH BARAT DAYA**

**2005**

## DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI .....	i
<b>QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA .....</b>	<b>1</b>
BAB I KETENTUAN UMUM .....	4
BAB II PEMBENTUKAN .....	4
BAB III ORGANISASI .....	5
BAB IV KEPEGAWAIAN .....	6
BAB V KETENTUAN PERALIHAN .....	6
BAB VI KETENTUAN PENUTUP .....	7
LAMPIRAN .....	8
PENJELASAN .....	9



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 36 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT KECAMATAN DALAM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**BUPATI ACEH BARAT DAYA**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya (berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002) maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah perlu dibentuk dalam suatu Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Perubahan Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**Dan**

**BUPATI ACEH BARAT DAYA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT KECAMATAN  
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.**

Bab 1 .....

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten yang Selanjutnya disebut SETDAKAB adalah SETDAKAB Aceh Barat Daya;
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut SEKDAKAB adalah SEKDAKAB Aceh Barat Daya;
- g. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Yang Bertanggung jawab kepada Bupati Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- h. Camat adalah Pimpinan suatu wilayah kerja Kecamatan, membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- i. Sekretariat Kecamatan yang selanjutnya di sebut SETCAM adalah SETCAM Kabupaten Aceh barat Daya;
- j. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah LTD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- k. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Pasal 4**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan.

**Pasal 5**

Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan serta Pembinaan Sosial Politik dalam Negeri;
- b. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban wilayah;
- d. Pembinaan Pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, Pembinaan Perekonomian, Produksi, Retribusi serta Pembinaan Sosial;
- e. Pembinaan Pelayanan Umum Lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi .....

- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa /Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Desa / Kelurahan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

#### **Pasal 8**

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sekretariat Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

### **BAB IV**

#### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 9**

Esselon Jabatan pada Sekretariat Kecamatan adalah :

- a. Camat Esselon III.a;
- b. Sekretaris Kecamatan Esselon IV.a;
- c. Kepala Seksi Esselon IV.a.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan dan peraturan lain yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri sepanjang berkenaan dengan Peraturan Pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di : Blangpidie  
pada Tanggal : 17 November 2005 M  
15 Syawal 1425 H

**Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA**

**Cap/Dto**

**T. BURHANUDDIN SAMPE**

Diundangkan di Blangpidie  
pada Tanggal 22 November 2005 M  
20 Syawal 1426 H


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA**

**Cap/Dto**

**MASKUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2005 NOMOR 44**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT KECAMATAN DALAM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

**T. BURHANUDDIN SAMPE**

LAMPIRAN :

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR

: 36 TAHUN 2005

TANGGAL

: 17 November 2005 M

15 Syawal 1426 H

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**NOMOR 36 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT KECAMATAN DALAM**  
**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Sehubungan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalan memerlukan Lembaga/Instansi Khusus yang menangani Pemerintahan di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Oleh karena itu untuk kelancaran Pelaksanaan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya perlu membentuk Sekretariat Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA NOMOR 35**